



Article History:

Received: 15-01-2025 | Revised: 05-06-2025 | Accepted: 26-05-2025 | Published: 30 Juni 2025

Kendala Dalam Penetapan Legalitas Euthanasia Terhadap Pasien Yang Dinyatakan Secara Medis Sudah Tidak Memiliki Harapan Untuk Hidup Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Teguh Hidayat

Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Karno

teguhhidayatbmd@gmail.com

Abstrak

Euthanasia adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Terkait euthanasia, tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien, yang salah satu unsur utama dari hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terkait euthanasia di Indonesia? dan bagaimana kendala dalam Penetapan Legalitas Euthanasia terhadap pasien yang dinyatakan secara medis sudah tidak memiliki harapan untuk hidup di tinjau dari aspek hak asasi manusia dan hukum pidana? Kepastian hukum dalam pengaturan euthanasia di Indonesia menunjukkan perlunya sebuah kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mengatasi kompleksitas isu ini. Tanpa regulasi yang tepat, praktik euthanasia dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan kasus penderitaan kronis atau terminal, dan memunculkan potensi konflik etika serta hukum. Kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam penetapan legalitas euthanasia disebabkan oleh dua faktor yaitu: 1) Faktor intern, terdiri dari sudut pandang pasien, sudut pandang dari pihak keluarga pasien, pihak dokter, dan ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk dapat menerima euthanasia; 2) Faktor Ekstern, yaitu: aspek hak asasi, aspek hukum, aspek moral, aspek ilmu pengetahuan, aspek agama, aspek lingkungan dan keadaan, serta aspek masyarakat.

Kata Kunci: Euthanasia, Pasien, Hak Asasi Manusia.



Abstract

Euthanasia is death that occurs with or without the help of a doctor. Related to euthanasia, it cannot be separated from what is called the right to self-determination of the patient, which is one of the main elements of human rights. The formulation of the problem in this research is how is the legal certainty related to euthanasia in Indonesia and how are the obstacles in determining the legality of euthanasia for patients who are medically declared to have no hope for life in terms of human rights and criminal law? Legal certainty in the regulation of euthanasia in Indonesia shows the need for a clear and firm legal framework to address the complexity of this issue. Without proper regulation, the practice of euthanasia can create uncertainty in the handling of chronic or terminal suffering cases, and lead to potential ethical and legal conflicts. The obstacles faced by the parties involved in determining the legality of euthanasia are caused by two factors, namely: 1) Internal factors, consisting of the patient's point of view, the point of view of the patient's family, the doctor, and the unpreparedness of Indonesian society to accept euthanasia; 2) External factors, namely: aspects of human rights, legal aspects, moral aspects, scientific aspects, religious aspects, environmental aspects and circumstances, and community aspects.

Keywords: *Euthanasia, Patient, Human Rights.*

1. Pendahuluan

Makhluk hidup mengalami proses kematian dimana merupakan bagian dari siklus kehidupan yang diawali dari kelahiran, hidup, dan diakhiri dengan kematian. Tidak terkecuali manusia yang merupakan makhluk hidup juga pasti mengalami kematian, namun yang membedakan kematian manusia satu dengan manusia yang lain adalah proses terjadinya kematian dan ikhlas atau tidak menerima kematian tersebut. Kematian merupakan suatu topik yang sangat menakutkan bagi masyarakat.

Dalam hukum positif di Indonesia juga mengatur mengenai proses kematian yang merupakan salah satu jenis hukuman pokok yang diberikan kepada penjahat. Proses kematian tersebut dengan diatur dengan jelas dalam hukum positif Indonesia. Hukuman mati mulai diberlakukan di Indonesia sejak dinasionalisasikannya *Weboek Van Strafrecht* (KUHP) Tahun 1918 menggunakan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946.[1] Tetapi dengan seiring perkembangan jaman dan teknologi beberapa negara sudah meninggalkan hukuman mati. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dipertegas dalam *International Covenant of Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Namun Indonesia masih mempertahankan hukuman mati walaupun dalam rancangan KUHP edisi bulan September 2019 yakni Pasal 67, hukuman mati merupakan hukuman yang bersifat khusus yang diancamkan secara alternative dengan pidana pokok yang lainnya.

Berbicara mengenai kematian, berdasarkan cara terjadinya dibagi menjadi tiga jenis dalam ilmu pengetahuan,[2] salah satunya Euthanasia, adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Euthanasia menjadi permasalahan yang masih diperdebatkan. Euthanasia pada dasarnya berasal dari kata *Eu* yang artinya baik dan *Thanatos* yang artinya mati. Euthanasia atau dipahami sebagai tindakan mengakhiri hidup dengan suatu cara tertentu melalui praktek kedokteran adalah salah satu persoalan yang sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang.[3] Pada kematian jenis euthanasia ini mulai menjadi sorotan dunia sehingga menjadi perhatian besar yang membuat orang tertarik untuk mengkajinya, tetapi dalam hal tersebut hak untuk menentukan kematian tetap tidak dapat diakui.[4] Dan dalam dunia medis euthanasia dapat diartikan sebagai “pembunuhan tanpa penderitaan” (*mercy killing*) terhadap pasien yang tidak mempunyai harapan untuk disembuhkan.[5]

Di negara Belanda kasus Euthanasia yang pertama terjadi pada tahun 1952, ketika pengadilan di Utrech dalam keputusannya pada tanggal 11 Maret 1952 menjatuhkan hukuman bersyarat kepada seorang dokter, yang atas permintaan dengan jalan suntikan mengakhiri hidup kakaknya yang sangat menderita karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan juga terhadap kasus Leeuwarder Euthanasia proses 1973.[6] Pengadilan Leeuwarder dalam keputusannya tanggal 21 Januari 1973 menjatuhkan hukuman bersyarat selama satu minggu kepada Nyonya Posman yang telah sengaja memberikan suntikan kepada ibunya yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dua putusan pengadilan tersebut membuktikan bahwa di Belanda, Euthanasia belum dapat dilakukan.

Kasus euthanasia pernah terjadi di Indonesia, salah satu dari empat kasus yang telah di ketahui penulis ialah kasus yang terjadi pada tahun 2004 atas nama Agian Isna Nauli alias Agian, Agian diketahui telah lama tidak sadarkan diri selama di rumah sakit pasca melahirkan anaknya. Karena alasan perekonomian

yang dialami suami Agian, Hasan Kesuma, maka Hasan Kesuma pun meminta kepada pihak rumah sakit yang merawat istrinya tersebut untuk suntik mati atau yang dikenal sebagai euthanasia kepada istrinya yang tidak kunjung sadar dari keadaan komanya dan dirasa tidak ada harapan untuk bisa hidup normal kembali. Atas pengajuannya tersebut, rumah sakit tidak dapat untuk mengabulkan permintaan Hasan Kesuma karena hal tersebut dianggap melanggar Kode Etik Kedokteran dan juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.[7] Kasus lain juga terjadi kepada Siti Zulaeha dan Rudi Hartono (sepasang suami isteri) pada tahun 2005, Siti Zulaeha mengalami koma dan hidupnya pun harus menggunakan alat bantu pernafasan (respirator), disamping alasan kondisi ekonomi Rudi Hartono juga beralasan kasih sayang bahwa ia tidak tega melihat istrinya tersebut terlalu lama menderita, akhirnya Rudi Hartono mengajukan penetapan izin euthanasia di Pengadilan Negeri.[8]

Dari keempat kasus yang telah penulis baca, bahwa alasan pengajuan euthanasia tersebut selalu didominasi oleh latar belakang kondisi ekonomi dari pelaku yang akan mengajukan euthanasia itu sendiri. Di Indonesia pun hingga saat ini pun belum ada hukum yang mengatur secara konkret mengenai euthanasia. Euthanasia karena keinginan dari diri sendiri sama saja seperti melakukan perbuatan pidana yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Namun hal ini masih diperdebatan dari setiap pihak yang menyetujui maupun menentang keras euthanasia ini karena perspektif dan landasan mereka masing-masing dan apabila dilihat dengan sekilas, tindakan euthanasia ini sama seperti tindakan pembunuhan dikarenakan tindakannya menghilangkan nyawa orang lain tanpa adanya hak. Namun jika dilihat dari alasannya ialah adanya permintaan dari keluarga korban dan dengan alasan belas kasihan semata, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana.[9]

Dunia kedokteran yang dahulu seakan-akan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja menimbulkan hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang yang akhirnya menjadi persoalan hukum pidana. Ada dua masalah dalam bidang kedokteran yang

berkaitan dengan aspek hukum yang selalu aktual dibicarakan dari waktu ke waktu.[10] Pada hal sesungguhnya masalah ini dalam dunia kedokteran bisa disebut sebagai masalah klasik, yaitu abortus provokatus dan euthanasia. Kedua masalah ini sudah diingatkan oleh Hippokrates dalam sumpahnya.[11]

Bagi seorang dokter, masalah euthanasia merupakan suatu dilema yang menempatkannya pada posisi yang serba sulit. Di satu pihak, ilmu dan teknologi kedokteran telah sedemikian maju sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang, sedangkan di pihak lain pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu juga sudah sangat berubah. Dengan demikian, konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum di satu pihak, dengan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju di pihak lain. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali para dokter dan tenaga medis lain harus berhadapan dengan kasus-kasus yang dikatakan sebagai euthanasia itu, dan di situlah tuntunan serta rambu-rambu etika, moral, dan hukum sangat dibutuhkan. Dalam dunia medis yang serba canggih ini, ternyata masih memerlukan tuntutan etika, moral, dan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini erat sekali kaitannya dengan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia kedokteran. Sejauh mana hak-hak yang dimiliki oleh pasien (dan juga dokter) dalam ikatan dengan euthanasia.

Membicarakan euthanasia, sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia dan karena itulah selalu menarik untuk dibicarakan. Kemajuan-kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, telah mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai euthanasia. Sejalan dengan perkembangan zaman, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan antara euthanasia dengan hak-hak asasi manusia (HAM), sebagaimana kita ketahui, HAM telah dan sedang menjadi isu internasional. HAM pada dasarnya tidak saja menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara

global/tetapi lebih dari pada itu HAM pada hakikatnya menyangkut persoalan individu.[12]

Berdasarkan hukum di Indonesia maka eutanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun". Demikian halnya nampak juga pada pengaturan Pasal 338, Pasal 340, Pasal 345, dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan eutanasia. Secara formal hukum yang berlaku di negara Indonesia memang tidak mengizinkan tindakan eutanasia oleh siapa pun. Undang-undang yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya melihat dari dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif dan dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut. Tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya. Di lain pihak hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seseorang yang masih segar bugar yang tentunya masih ingin hidup, dan bukan menghendaki kematiannya seperti pasien yang sangat menderita tersebut, tanpa dijerat oleh pasal-pasal dalam undang-undang yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Euthanasia merupakan masalah yang kompleks. Masalah euthanasia belum mempunyai kesamaan sudut pandang antara hak asasi manusia, etika, moral, hukum, sosial, budaya dan agama, sehingga masalah ini tidak bisa dipandang hanya dari satu sudut pandang saja. Euthanasia bisa merupakan kebenaran pada salah satu aspek, tetapi belum tentu merupakan kebenaran pada aspek yang lainnya.

Dengan melihat latar belakang masalah di atas mengenai masalah euthanasia di Indonesia, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam suatu penelitian. Adapun judul yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: "Kendala dalam Penetapan Legalitas Euthanasia terhadap pasien yang dinyatakan secara medis sudah tidak memiliki harapan untuk hidup di tinjau dari aspek Hak Asasi Manusia". Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai (1) bagaimana kepastian hukum terkait euthanasia di Indonesia? dan (2) bagaimana kendala dalam Penetapan Legalitas Euthanasia terhadap pasien yang dinyatakan secara medis sudah tidak memiliki harapan untuk hidup di tinjau dari aspek hak asasi manusia dan hukum pidana?

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dan kehidupan masyarakat yang nyata.[13] Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[14] Dan Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Kepastian Hukum Terkait Euthanasia di Indonesia

Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang mengacu pada kejelasan dan kepastian mengenai norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin stabilitas, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.[15] Pertama-tama, kepastian hukum mengimplikasikan bahwa hukum harus tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh

warga negara. Ini berarti bahwa norma-norma hukum, peraturan, dan kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terpengaruh olehnya.[16]

Selain itu, kepastian hukum juga mencakup aspek prediktabilitas, di mana pihak yang terlibat dalam suatu proses hukum harus dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan atau keputusan hukum tertentu.[17] Hal ini penting karena memungkinkan individu dan entitas untuk merencanakan tindakan mereka dengan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Prinsip kepastian hukum juga menuntut bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh masyarakat. Artinya, setiap orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus tunduk pada aturan yang sama dan diperlakukan secara adil oleh sistem hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil dalam penerapan hukum.

Kepastian hukum juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.[18] Hukum harus memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu diakui dan dilindungi, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Ini mencakup hak untuk mendapat perlindungan hukum, mendapatkan akses ke pengadilan, dan hak atas privasi. Selanjutnya, kepastian hukum juga mencakup prinsip retrospektivitas hukum, yang berarti bahwa hukum tidak dapat diberlakukan secara surut untuk mengkriminalkan tindakan yang sebelumnya legal. Ini bertujuan untuk melindungi kepercayaan dan kepastian individu terhadap konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan dalam konteks hukum yang berlaku pada saat itu.[19]

Kepastian hukum menekankan pentingnya stabilitas hukum dalam jangka panjang. Hukum dan kebijakan yang sering berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam masyarakat.[20] Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan hukum. Keputusan-keputusan hukum dan kebijakan publik harus

diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini memungkinkan warga negara untuk memahami dasar dari kebijakan publik dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, kepastian hukum adalah landasan esensial bagi sistem hukum yang berfungsi secara efektif dan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Prinsip ini mencakup kejelasan, prediktabilitas, konsistensi, dan keadilan dalam penerapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan keadilan substansial. Kepastian hukum terkait euthanasia di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan belum sepenuhnya terdefinisikan.[21] Hingga saat ini, tidak ada undang-undang atau regulasi yang secara khusus mengatur praktik euthanasia di negara ini. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam penanganan kasus-kasus penderitaan kronis atau terminal di tingkat medis dan hukum. Keadaan ini membawa dampak pada tenaga medis, pasien, dan keluarga yang berada dalam situasi sulit ini. Di satu sisi, beberapa pihak berpendapat bahwa perlunya adanya regulasi yang jelas untuk memberikan panduan dalam menangani kasus-kasus seperti ini, sambil memastikan bahwa keputusan untuk melakukan euthanasia didasarkan pada kriteria yang ketat. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang mempertimbangkan aspek moral, agama, dan budaya dalam penilaian terhadap euthanasia.[22]

Di Belanda, pemberlakuan euthanasia diatur secara rinci dalam *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act* yang disahkan tahun 2001 dan mulai berlaku 2002, yang menyediakan kerangka hukum untuk praktik ini. Adapun poin-poin terkait euthanasia yang diatur dalam aturan ini yakni:

1) Euthanasia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter atas permintaan sukarela dari pasien yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan dan kondisinya sangat menyakitkan, dengan memberikan obat-obatan atau tindakan medis lainnya yang mengakhiri hidup pasien. 2) Dokter harus memastikan bahwa tindakan euthanasia dilakukan dengan

hati-hati dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam undang-undang. 3) Euthanasia hanya diizinkan jika dokter yakin bahwa permintaan pasien bersifat sukarela dan baik-baik saja. Dokter harus yakin bahwa pasien memahami situasi dan prognosis medisnya. 4) Dokter harus yakin bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai bagi pasien. 5) Sebelum melakukan euthanasia, dokter wajib berkonsultasi dengan dokter lain yang independen, tidak terkait dengan kasus pasien tersebut, untuk mendapatkan penilaian kedua mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilakui. 6) Dokter harus mencatat dengan cermat tindakan euthanasia yang dilakukan, serta proses konsultasi dengan dokter kedua, dan menyimpan catatan ini selama 15 tahun. 7) Dokter juga wajib melaporkan semua kasus euthanasia kepada komite pengawas regional yang bertanggung jawab atas pemantauan praktik euthanasia. 8) Tindakan euthanasia yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dalam undang-undang ini dianggap sah dan tidak akan dihukum pidana. 9) Namun, jika dokter tidak mematuhi persyaratan undang-undang, tindakan euthanasia dapat dianggap sebagai pembunuhan dan akan dituntut secara pidana.

Selain Undang-Undang Euthanasia, terdapat juga praktik euthanasia yang dilakukan atas permintaan non-tulisan dalam keadaan darurat, yang diatur dalam panduan dari Royal Dutch Medical Association (KNMG) dan Dutch Nurses' Association (V&VN). Panduan ini memberikan kerangka etika dan prosedur untuk kasus-kasus di mana pasien tidak dapat membuat permintaan tulisan secara langsung, namun kondisinya sangat menderita dan tidak dapat dibantu lebih lanjut.

Pemberlakuan pengaturan terkait euthanasia di Indonesia adalah suatu hal yang membutuhkan pendekatan holistik. Ini harus mencakup pertimbangan etika, agama, kemanusiaan, serta aspek hukum dan sosial. Dengan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam ini, diharapkan bahwa suatu kerangka kerja yang sesuai dapat dibuat untuk menangani kasus-kasus euthanasia dengan bijak dan menghormati nilai-nilai dan hak-hak individu.

Urgensi pengaturan terkait euthanasia di Indonesia sangat penting mengingat meningkatnya kasus penderitaan kronis dan terminal di tengah kemajuan teknologi medis. Tanpa kerangka hukum yang jelas, para tenaga medis, pasien, dan keluarga terkadang terjebak dalam situasi sulit di mana mereka harus membuat keputusan kritis tentang akhir hidup seseorang. Pengaturan yang tepat akan memberikan pedoman yang jelas bagi para profesional medis, memastikan bahwa setiap tindakan euthanasia dilakukan dengan hati-hati dan memenuhi persyaratan etika serta kriteria medis yang ketat. Selain itu, regulasi yang baik juga akan memberikan perlindungan hukum bagi para dokter yang menjalankan euthanasia dengan benar, serta memastikan bahwa pasien yang membutuhkan bantuan terakhir dalam mengakhiri penderitaannya dapat menerima perawatan dengan penuh penghormatan dan kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan yang kuat, Indonesia dapat menanggapi isu ini dengan bijak dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta kebutuhan pasien yang menderita.

Untuk mengatur euthanasia di Indonesia, langkah pertama yang dapat diambil adalah penyusunan undang-undang khusus yang mengatur praktik ini secara rinci. Undang-undang tersebut harus memuat definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai euthanasia, serta menguraikan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum tindakan tersebut dapat dilakukan. Selain itu, undang-undang harus memasukkan ketentuan tentang siapa yang berhak untuk meminta euthanasia, bagaimana proses konsultasi dan persetujuan dari tenaga medis dan pihak keluarga harus dilakukan, dan bagaimana dokumentasi dan pelaporan kasus euthanasia akan diatur. Selain undang-undang, penting juga untuk membentuk badan atau lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengaudit praktik euthanasia, memastikan bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelatihan khusus untuk tenaga medis dan perawat yang terlibat dalam proses euthanasia juga harus menjadi bagian integral dari konstruksi hukum ini. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas, adil, dan aman untuk menangani

kasuskasus euthanasia di Indonesia, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan etis, medis, dan hukum yang cermat.

B. Kendala dalam Penetapan Legalitas Euthanasia terhadap pasien yang dinyatakan secara medis sudah tidak memiliki harapan untuk hidup di tinjau dari aspek Hak Asasi Manusia

Aparat kepolisian, jaksa, hakim, dokter, pasien, dan pihak keluarga yang ikut dalam pelaksanaan penetapan legalitas euthanasia terdapat kendala yang mempengaruhi euthanasia. Jika adanya faktor yang mempengaruhi, otomatis akan berpengaruh dalam keberhasilan penetapan legalitas euthanasia. Kendala tersebut bisa timbul karena situasi yang tercipta oleh beberapa pihak, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Secara umum kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam penetapan legalitas euthanasia disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor intern

Faktor dari dalam yang mempengaruhi jika legalitas euthanasia ditetapkan, diantaranya:

- a. Sudut pandang pasien yang mudah putus asa karena tidak memiliki semangat untuk berjuang melawan penyakitnya.
- b. Sudut pandang dari pihak keluarga pasien, adanya rasa kemanusiaan dan faktor ekonomi.
- c. Pihak dokter menjalankan kewajiban profesi untuk memelihara hidup pasien, berkaitan dengan sumpah hippocrates, yang menolak euthanasia.
- d. Ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk dapat menerima euthanasia, dikarenakan masih kental dengan kebudayaan timur yang menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan manusia.

Kendala dari dalam akan membawa dampak yang besar terhadap pasien dan pihak keluarga, dikarenakan yang mengambil bagian dalam keputusan sepenuhnya di berikan pihak dokter kepada pihak keluarga. Manusia tidak ingin mengalami penyakit yang membuatnya mengalami kerugian secara

materil bahkan harus mengorbankan kehidupan yang diberikan Tuhan sekali dalam kehidupan di dunia.

Hak menolak dilakukannya perawatan secara medis maupun penghentian pengobatan diberikan kepada pasien untuk menentukan keputusan melakukan atau tidak, yang akan berpengaruh secara psikologi dalam diri pasien itu sendiri.

2. Faktor Ekstern

Ada tujuh aspek yang akan terjadi jika euthanasia ditetapkan, diantaranya:

a. Aspek Hak Azasi

Hak yang selalu dikaitkan dengan hak hidup, hak memperoleh kedamaian, yang tidak memasukkan hak untuk mati yang selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Tidak membawa keadilan bagi seorang yang menghendaki kematian karena suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

b. Aspek Hukum

Pengaturan dalam KUHP hanya melihat sisi dokter sebagai pelaku utama euthanasia, terutama euthanasia aktif yang dianggap sebagai suatu pembunuhan. Dokter selalu dipersalahkan tanpa melihat penyebab dilakukannya euthanasia, tindakan atas permintaan pasien atau keluarga untuk mengurangi penderitaan pasien yang tidak dapat disembuhkan. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seorang terdakwa yang masih menginginkan adanya kehidupan, dan bukan menghendaki seperti pasien yang menderita, tanpa dijatuhi pasal didalam Undang-undang sebagai pelanggaran terhadap kehidupan seorang yang masih mengharapkan dapat memperbaiki diri.

c. Aspek Moral

Indonesia tidak memperbolehkan euthanasia, sebab euthanasia adalah tindakan yang sangat kejam, dengan merampas kehidupan manusia yang masih memiliki nafas kehidupan.

d. Aspek Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan kedokteran yang dapat memprediksi keberhasilan upaya tindakan untuk mencapai kesembuhan dan mengurangi rasa penderitaan pasien. Apabila ilmu kedokteran tidak dapat mengupayakan kesembuhan maka seorang akan mengajukan haknya untuk tidak diperpanjang lagi kehidupan di dunia.

e. Aspek Agama

Bersinggungan dengan para rohaniawan yang tidak setuju terhadap euthanasia aktif maupun pasif yang merupakan suatu larangan didalam ajaran agama yang ada di Indonesia. Euthanasia adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Negara yang memegang teguh prinsip Ke Tuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh mengambil kehidupan orang lain dengan memperbolehkan euthanasia. Manusia tidak menentukan kematian sesama manusia, Tuhan maha besar dan maha penyembuh, tidak akan ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Cukup untuk seseorang melakukan pengobatan, tidak mengambil keputusan melakukan euthanasia, dan percaya Tuhan akan menyembuhkan.

f. Aspek Lingkungan dan Keadaan

Lingkungan dan keadaan merupakan faktor yang membentuk, mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan yang akan terjadi. Jadi Pemerintah harus fokus memperbaiki lingkungan yang membawa dampak negatif seseorang memaksakan kehendak untuk melakukan euthanasia, terutama terhadap jaminan kesehatan yang lebih baik dapat mengurangi seseorang melakukan euthanasia karena faktor ekonomi.

g. Aspek Masyarakat

Masyarakat belum dapat memahami tujuan euthanasia, maka dapat dimungkinkan muncul kelompok warga yang terkena HIV/AIDS, akan meminta untuk dapat diperbolehkannya euthanasia aktif.

Beberapa kendala tersebut akan mempengaruhi proses penetapan

legalitas euthanasia di Indonesia. Oleh karena itu tidak mudah bagi dokter serta pemerintah sebagai pembuat undang-undang dengan mudahnya menyetujui euthanasia dilakukan masyarakat Indonesia dengan faktor sosial, adat istiadat, agama, sudut pandang masyarakat yang berbeda, faktor lingkungan dan keadaan, aspek moral, aspek ilmu pengetahuan, aspek hak azasi, dan aspek hukum membawa pengaruh terhadap peraturan legalitas euthanasia. Negara Indonesia dalam menetapkan peraturan untuk dapat menyetujui euthanasia harus memikirkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini akan dapat membawa masyarakat Indonesia menerima keadilan, tidak terjadi diskriminasi, saling menghormati keputusan hak untuk mati seorang individu. Demikian pula, tidak terjadi pada pewaris yang sudah tuda mengalami sakit diusinya, memiliki ahli waris yang dengan adanya niatan membunuh untuk mendapatkan keuntungan dari matinya pewaris. Oleh karena itu, dampak negatif yang akan terjadi diharapkan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik seseorang dalam upayanya mendapatkan keuntungan yang diambil dari kematian seseorang.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai hak asasi manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999) yaitu dalam Pasal 4, Pasal 9 maupun yang diatur dala Pasal 3 Deklarasi Internasional (*Universal Declaration of Human Rights*), Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila, maka hak untuk hidup seorang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu, hanya karena takdir Illahi saja yang dapat menentukan akhir hidup seseorang dan manusia tidak berhak untuk mengakhiri kehidupan orang lain dengan melawan takdir Tuhan. Senada dengan hal itu, Komnas HAM dalam laporannya menyebutkan bahwa, “Hak untuk hidup sebagai hak paling dasar, yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Dan hak untuk hidup juga diakui oleh seluruh agama dan kebudayaan di dunia sehingga tidak seorang pun, dengan sengaja ataupun tidak sengaja, boleh menghilangkan nyawa orang lain”

Hal ini dipertegas juga oleh Putu Elvina, Komisi Pendidikan dan

Penyuluhan Komnas HAM, bahwa “istilah euthansia berasal dari negara barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita, sehingga apabila diterapkan di Negara kita, maka akan bertentangan dengan Moral, agama dan budaya kita”. Namun dalam hal ini Lembaga KOMNAS HAM tidak memberikan pernyataan khusus ataupun sikap mengenai euthanasia, sehingga dalam KOMNAS HAM belum dapat menentukan sikap apakah Lembaga KOMNAS HAM setuju atau tidak dengan tindakan euthansia (wawancara dengan Putu Elvina, Komisi Pendidikan dan Penyuluhan, pada tanggal 22 Januari 2023 di Kantor KOMNAS HAM Jl. Latuharhari, Jakarta).

Menurut Ibuk Elvina, Berkaitan dengan euthanasia, siapa yang seharusnya mempergunakan hak tersebut, jika memang itu hak seseorang. Euthanasia atau hak untuk mati adalah bukan bagian dari hak asasi manusia, justru melanggar hak asasi manusia, khususnya bagi dirinya sendiri (pasien), kemudian dalam kenyataan pasien tidak pernah ingin mati, tidak ada pernyataan sendiri dari pasien, tetapi dari orang yang dekat dengan pasien (keluarga dan pihak lain). Meskipun hak asasi manusia tersebut sifatnya universal, tetapi tidak absolute. Dalam Deklarasi Universal HAM maupun dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 hanya mengatur hak untuk hidup, karena apabila “hak untuk mati” juga diakui maka akan bertentangan, sehingga euthansia bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan sampai kapanpun, tidak mungkin diterapkan di negara Indonesia, karena melanggar HAM dan Norma di Masyarakat.

Jika dihubungkan antara Hak Asasi Manusia dengan euthanasia, maka harus dipertanyakan apakah euthanasia merupakan hak dari seseorang yakni pasien tersebut? Bukankan dengan mengakui hak mati kepada pasien, berarti memberi peluang untuk mengakhiri hidupnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak asasi mencakup kewajiban hak asasi. Hak dan kewajiban selalu menunjukkan hubungan diantara dua pihak. Hak kewajiban asasi merupakan pengakuan kehadiran orang lain. Jadi dalam hal ini hubungan antara hak asasi manusia dengan euthansia dapat disimpulkan bahwa hak untuk mati bukan bagian dari hak asasi. Mengakui hak untuk mati (dalam hal

ini euthanasia) berarti sama dengan menghilangkan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hak-kewajiban asasi untuk melangsungkan kehidupan yakni berkewajiban memelihara kehidupan manusia, agar manusia menurut kodratnya dapat hidup bersama dengan orang lain secara terus menerus.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait kepastian hukum dalam pengaturan euthanasia (suntik mati) di Indonesia menunjukkan perlunya sebuah kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mengatasi kompleksitas isu ini. Tanpa regulasi yang tepat, praktik euthanasia dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan kasus penderitaan kronis atau terminal, dan memunculkan potensi konflik etika serta hukum. Namun, pengaturan ini juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan etika, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak pasien dan integritas tenaga medis. Oleh karena itu, mendesaknya pengaturan terkait euthanasia di Indonesia mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang matang, yang dapat memastikan bahwa setiap keputusan terkait akhir hidup seseorang didasarkan pada pertimbangan yang bijak, etis, dan memenuhi standar hukum yang ketat.

Secara umum kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam penetapan legalitas euthanasia disebabkan oleh dua faktor yaitu: 1) Faktor intern, terdiri dari sudut pandang pasien, sudut pandang dari pihak keluarga pasien, pihak dokter, dan ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk dapat menerima euthanasia; 2) Faktor Ekstern, yaitu: aspek hak azasi, aspek hukum, aspek moral, aspek ilmu pengetahuan, aspek agama, aspek lingkungan dan keadaan, serta aspek masyarakat. Beberapa kendala tersebut akan mempengaruhi proses penetapan legalitas euthanasia di Indonesia. Oleh karena itu tidak mudah bagi dokter serta pemerintah sebagai pembuat undang-undang dengan mudahnya menyetujui euthanasia dilakukan masyarakat Indonesia dengan faktor sosial, adat istiadat, agama, sudut pandang masyarakat yang berbeda, faktor lingkungan dan keadaan, aspek moral, aspek ilmu pengetahuan, aspek hak azasi, dan aspek hukum membawa pengaruh terhadap peraturan legalitas euthanasia.

Daftar Pustaka

- (1) Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2016): hlm. 115-125.
- (2) Djoko Prakoso dan Djaman Andi nirwanto, *Euthanasia hak asasi manusia dan hukum pidana*, cet. ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 9-10.
- (3) Imam Hilman, "Euthanasia: Sebuah Pemikiran", *Jurnal Harian Pikiran Rakyat*, 12 Oktober 2004, hlm. 4. <https://www.annursolo.com/praktek-euthanasia-dalam-tinjauan-hukumislam/> diakses pada tanggal 17 September 2024.
- (4) Hanafi M. Yusuf dan Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999), hlm.118.
- (5) Surat Edaran Ikatan Dokter Indonensia (IDI) No.702/PB/H.2/09/2004 tentang Euthanasia.
- (6) Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm.111. <https://media.neliti.com/media/publications/43316-ID-tinjauan-yuridis-euthanasia-dilihat-dari-aspek-hukum-pidana.pdf> diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- (7) ¹<https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasiapasif> diakses pada 22 Mei 2020 pukul 20.18 WIB
- (8) ¹ Indrie Prihastuti, "Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 1 No, 2 tahun 2018, hlm. 85. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/13995> diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- (9) Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia: menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo , 2014), hlm. 4.
- (10) Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010), hlm. 100
- (11) M.Yusup dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), hlm. 28.
- (12) Kurnia TS, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alimni. 2007), hlm. 44.
- (13) ¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.295.
- (14) Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*". (Jakarta: PrenadaMedia, 2011), hlm. 93.
- (15) Dessy Sunarsi dan Liza Marina, n.d., *Kepastian Hukum Pengelolaan Usaha Jasa Rumah Makan Dan Restoran di Indonesia*, hlm. 3
- (16) Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1 (1): 13–22, 2019, hlm. 15
- (17) Nanda Dwi Rizkia, 2023. "SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM." *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 2023, hlm. 25

- (18) Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (2): (2014), hlm. 219
- (19) FenceM Wantu. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (3): 2012, hlm. 480
- (20) I Wayan Yasa, dan Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata." *Jurnal Rechtsens* 12 (1): 2023, hlm. 34
- (21) I Komang Mahardika Wijaya, "Studi Komparatif Euthanasia Aktif Sebagai Bentuk Eksekusi Bagi Terpidana Mati yang Lebih Manusiawi dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9 (2): 2023, hlm. 145
- (22) Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, dan Ulil Amri, "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia." *Media Iuris* 6 (2). 2023.